



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/601/2025
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan strategis bidang kesehatan dan pilar transformasi internal Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan transformasi internal Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penggantian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/181/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

2. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim RBTK (CTO), dengan uraian tugas, susunan keanggotaan, dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim RBTK (CTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Pengelola;

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Pimpinan Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:
- Ketua, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
 - Tim Transformasi Budaya/*Culture Transformation Office* (CuTO); dan
 - Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK).
- KELIMA : Tim Transformasi Budaya/*Culture Transformation Office* (CuTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, terdiri atas:
- Ketua, secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
 - Tim Kerja *Change Management* I;
 - Tim Kerja *Change Management* II; dan
 - Tim Kerja *Change Management* III.
- KEENAM : Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c, terdiri atas:
- Ketua, secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan;
 - Wakil Ketua, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - Bidang Teknologi;
 - Bidang Administrasi dan Umum; dan
 - Tim Kerja.
- KETUJUH : Bidang dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri atas ketua dan anggota, merupakan pejabat fungsional atau pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Bidang dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH terdiri atas ketua dan anggota, merupakan pejabat fungsional atau pejabat pelaksana pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dan tim teknis yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

- KESEMBILAN : Kedudukan personel Tim Transformasi Budaya/*Culture Transformation Office* (CuTO) dan personel Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK), yaitu:
- a. personel Tim Transformasi Budaya/*Culture Transformation Office* (CuTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, di Biro Umum; dan
 - b. personel Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c, di Pusat Data Teknologi dan Informasi.
- KESEPULUH : Untuk pemenuhan dukungan sumber daya manusia pada Tim RBTK (CTO) dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan dukungan sarana prasarana serta anggaran dilaksanakan oleh Biro Umum.
- KESEBELAS : Ketua Transformasi Budaya/*Culture Transformation Office* (CuTO) dan Ketua Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dan huruf c dapat menunjuk narasumber dan/atau anggota tim kerja yang berasal dari pihak lain di luar Kementerian Kesehatan yang berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/181/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/92/2025 tentang Tim Teknologi Informasi dan Digitalisasi Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/601/2025

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN

TUGAS, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN BAGAN STRUKTUR TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL
TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

A. URAIAN TUGAS TIM RBTK (CTO)

1. Umum

Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan atau Tim RBTK (CTO) memiliki tugas menginisiasi program/kegiatan dalam proses transformasi sistem kesehatan, khususnya transformasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan pada bulan Februari 2024. Transformasi internal diejawantahkan ke dalam 3 (tiga) tema budaya kerja yaitu eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul. Selain itu, transformasi internal dilakukan sebagai perwujudan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

2. Tugas

a. Pengarah

- 1) menetapkan arah dan kebijakan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- 2) memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat; dan

- 3) menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat.
- b. Ketua Pengelola
 - 1) mengelola penyelenggaraan program/kegiatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan, dari proses perencanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi implementasi; dan
 - 2) menyampaikan laporan kepada Pengarah minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- c. Tim Transformasi Budaya/ *Culture Transformation Office* (CuTO)
 - 1) Ketua
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, akselerasi, dan pengawasan pelaksanaan program terkait transformasi budaya kerja dan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan melaporkan capaian program/kegiatan pada Ketua Pengelola minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
 - 2) Tim Kerja *Change Management* I
 - a) merumuskan strategi evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b) mengoordinasikan implementasi inisiatif strategi evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c) monitoring dan evaluasi implementasi inisiatif strategi evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d) mengawal capaian target transformasi internal terkait bidang evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - e) menyusun laporan capaian kinerja kepada Ketua.
 - 3) Tim Kerja *Change Management* II
 - a) merumuskan strategi penguatan budaya kerja baru;
 - b) mengoordinasikan implementasi strategi penguatan budaya kerja baru;
 - c) monitoring dan evaluasi strategi penguatan budaya kerja baru;
 - d) mengawal capaian target transformasi internal terkait bidang penguatan budaya kerja baru; dan

- e) menyusun laporan capaian kinerja kepada Ketua.
- 4) Tim Kerja *Change Management* III
 - a) merumuskan strategi efisiensi dan efektifitas kerja;
 - b) mengoordinasikan implementasi inisiatif strategi efisiensi dan efektifitas kerja;
 - c) monitoring dan evaluasi inisiatif strategi efisiensi dan efektifitas kerja; dan
 - d) mengawal capaian target transformasi internal terkait bidang efisiensi dan efektifitas kerja.
 - e) menyusun laporan capaian kinerja kepada Ketua.
- 5) Tim Transformasi Teknologi Dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK)
 - a) Ketua
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, akselerasi, dan pengawasan pelaksanaan program digitalisasi bidang kesehatan dan melaporkan capaian program/kegiatan pada Ketua Pengelola minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
 - b) Wakil Ketua
melaksanakan operasional kebijakan akselerasi dan pengawasan pelaksanaan program transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan, termasuk dukungan administrasi dan umum.
 - c) Bidang Teknologi
melaksanakan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi dalam implementasi program transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan.
 - d) Bidang Administrasi dan Umum
melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan umum, termasuk penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan dalam program transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan.

- e) Tim Kerja
memberikan dukungan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RBTK (CTO)

A. Pengarah

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri

B. Ketua Pengelola : Sekretaris Jenderal

C. Tim Transformasi Budaya/ *Culture Transformation Office* (CuTO)

1. Ketua : Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
2. Tim Kerja *Change Management* I;
3. Tim Kerja *Change Management* II; dan
4. Tim Kerja *Change Management* III.

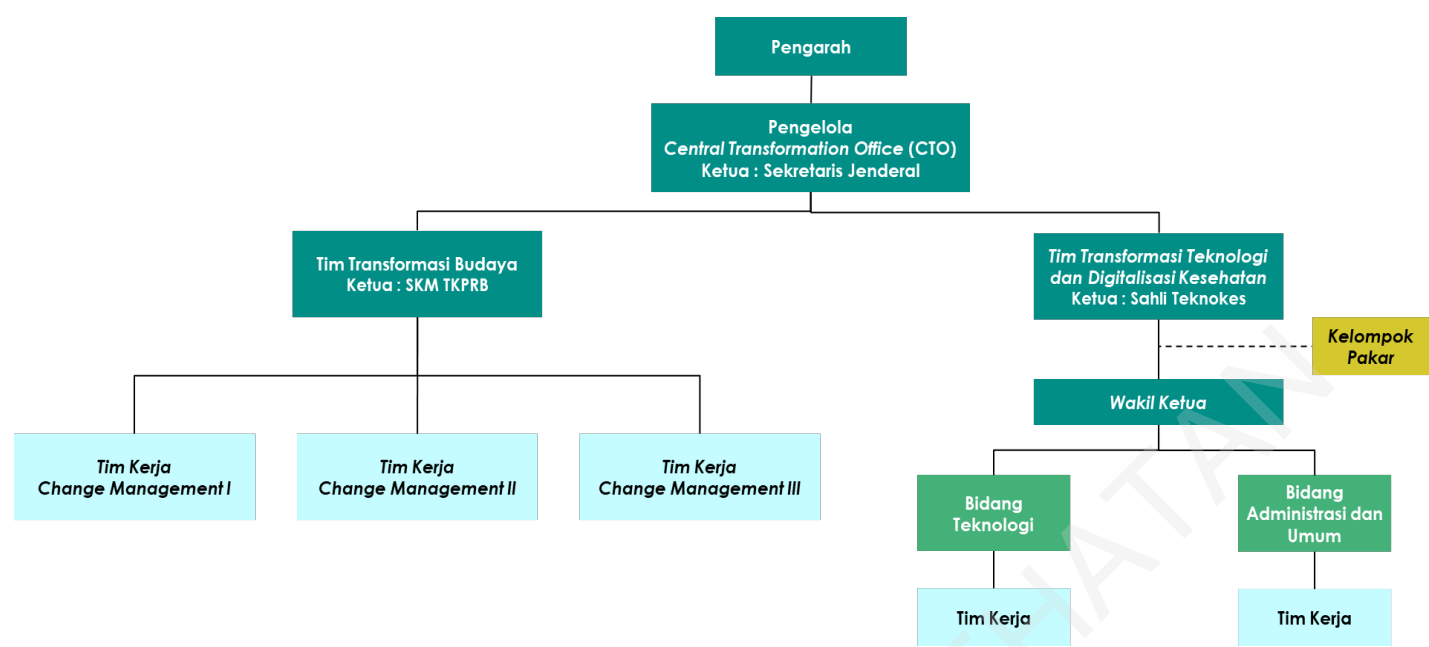
Masing-masing tim kerja terdiri atas ketua dan anggota, merupakan pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

D. Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan

1. Ketua : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
3. Bidang Teknologi
4. Bidang Administrasi dan Umum
5. Tim Kerja

Masing-masing tim kerja terdiri atas ketua dan anggota, merupakan pejabat fungsional atau pejabat pelaksana pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dan tim teknis yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM RBTK (CTO)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003